



PENETAPAN

Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Maulidah Binti Hadran, tempat dan tanggal lahir Sabuhur, 15 April 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Suka Maju Rt. 006 Rw. 002 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 November 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : **Sari'ah Binti Abdul Khalik**
Tanggal lahir : 02 Juni 2005 (umur 15 tahun, 5 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat tinggal di : Jalan Suka Maju RT. 006 RW. 002 Desa Sabuhur
Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon suaminya :

Nama : **Arbani Bin Harsani**

Hal. 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat tinggal di : Jalan Pahlawan RT. 011 RW. 003 Desa Batakan
Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa Ayah Kandung dari **Sari'ah** yang bernama **Abdul Khalik** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2009 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 016/SKK/SBH/XI/2020 tanggal 19 Nopember 2020 yang di keluarkan oleh Sekretaris Desa Sabuhur atas nama Kepala Desa Sabuhur.
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 240/Kua.17.11-3/Pw.01/11/2020 tanggal 17 Nopember 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, begitupula dengan calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami/ kepala rumah tangga, serta sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.

Hal. 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Sari'ah binti Abdul Khalik untuk menikah dengan calon suaminya bernama Arbani bin Harsani;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, dan Pemohon menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Abdul Khalik telah meninggal dunia pada tahun 2009, sehingga Pemohon sendiri saja mengajukan permohonan ini;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait dengan permohonannya untuk menikahkan anak perempuan yang belum mencapai usia 19 tahun dengan seorang laki-laki, akan tetapi keduanya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang bernama: **Sari'ah Binti Abdul Khalik**, Tanggal lahir 02 Juni 2005 (umur 15 tahun, 5 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Ikut Orangtua, Tempat tinggal di Jalan Suka Maju RT. 006 RW. 002 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anak Pemohon, yang bernama **Sari'ah Binti Abdul Khalik**, umur 15 tahun, 5 bulan;

Hal. 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar anak Pemohon mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan dini, namun yang bersangkutan menyatakan tidak bisa menunda-nunda pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tersebut membenarkan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Arbain Bin Harsani**, umur 25 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan **Arbani Bin Harsani** sudah saling kenal lebih kurang 1 (satu) tahun, keduanya saling mencintai dan saling merasa ada kecocokan serta tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orang tua keduanya menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan akan siap secara lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa benar antara **Sari'ah Binti Abdul Khalik** dengan **Arbani Bin Harsani** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa menunda pernikahan lagi karena hubungan keduanya sangat erat sekali dan pernikahan secepatnya harus dilaksanakan;
- Bahwa **Arbani Bin Harsani** telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anaknya bernama **Arbani Bin Harsani**, Umur 23 tahun, Agama Islam Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat tinggal di Jalan Pahlawan RT. 011 RW. 003 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami dari **Sari'ah Binti Abdul Khalik**, bernama **Arbani Bin Harsani**, umur 25 tahun;
 - Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar anak para Pemohon mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan dini, namun yang bersangkutan menyatakan tidak bisa menunda-nunda pernikahan tersebut;
 - Bahwa benar **Sari'ah Binti Abdul Khalik** berumur 15 tahun 5 bulan;

Hal. 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ia dengan **Sari'ah Binti Abdul Khalik** sudah saling kenal lebih kurang 1 (satu) tahun, keduanya saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa benar orangtuanya keduanya telah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa ia siap bertanggung jawab pada pernikahannya dan siap lahir dan batin untuk menjadi suami dari anak Pemohon;
- Bahwa antara ia dengan **Sari'ah Binti Abdul Khalik** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahannya lagi karena hubungan keduanya sangat erat sekali, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ;
- Bahwa ia dan **Sari'ah Binti Abdul Khalik** berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai **Buruh harian lepas**, yang punya penghasilan kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap istri dan anak-anaknya kelak;

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan ayah kandung calon suami anaknya yang masing-masing bernama:

- **Harsani Bin Syukur Ali**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD tidak tamat, Tempat tinggal di Jalan Pahlawan RT. 011 RW. 003 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah ayah kandung calon suami dari **Sari'ah binti Abdul Khalik**;
- Bahwa ibu kandung dari Arbani Bin Harsani telah meninggal dunia;
- Bahwa benar calon suami anak Pemohon bernama **Arabin Bin Harsani**, umur 25 tahun;
- Bahwa benar **Sari'ah Binti Abdul Khalik** masih berumur 15 tahun 5 bulan;

Hal. 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara **Sari'ah Binti Abdul Khalik** dengan **Arbani Bin Harsani** saling kenal lebih kurang 1 (satu) tahun, keduanya sudah bertunangan, dan keduanya saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa benar pihak keluarganya telah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa menurutnya **Arbani Bin Harsani** akan bertanggung jawab pada pernikahan tersebut dan siap lahir dan batin untuk menjadi suami dari anak Pemohon;
- Bahwa antara **Arbani Bin Harsani** dengan **Sari'ah Binti Abdul Khalik** tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena saling mencintai;
- Bahwa **Arbani Bin Harsani** dan **Sari'ah Binti Abdul Khalik** berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa **Arbani Bin Harsani** telah bekerja sebagai Buruh harian lepas dengan penghasilan kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa mereka yakin **Arbani Bin harsani** siap bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap istri dan anak-anaknya kelak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 6301025504880004 tanggal 14-02-2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 6301022411100011 tanggal 31-05-2016 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.3) serta diparaf;

Hal. 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 99/18/VI/2004 tanggal 24-05-2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.3) serta diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 016/SKK/SBH/XI/2020 tanggal 19 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.4) serta diparaf;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 240/Kua.17.11-3/Pw.01/11 /2020 tanggal 17 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sari'ah Binti Abdul Khalik** Nomor 3913/DIS/CATPIL/2010 tanggal 11 Agustus 2010 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Sabuhur 1 Tanah Laut, atas nama **Sari'ah Binti Abdul Khalik** Nomor DN- Dd/06 093417 tanggal 04 Juni 2089 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Sabuhur 1 Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi paraf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga orangtua Calon Suami Anak Pemohon Nomor 6301061807062232 tanggal 17-01-2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.8) serta diparaf;

B. Saksi:

Hal. 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nordin Bin Parhan (Alm)**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Suka Maju RT. 006 RW. 002 Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Sari'ah Binti Abdul Khalik**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama **Sari'ah Binti Abdul Khalik** dengan seorang laki-laki yang bernama **Arbani Bin Harsani Juman**, karena setahu saksi para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, namun anak perempuan para Pemohon belum cukup umur sehingga terhalang untuk menikah karenanya ditolak oleh KUA tersebut untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa **Sari'ah Binti Abdul Khalik** masih berusia 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa **Sari'ah Binti Abdul Khalik** dan **Arbani Bin Harsani** sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa **Sari'ah Binti Abdul Khalik** dan **Arbani Bin Harsani** telah saling mengenal lebih kurang 1 (satu) tahun, keduanya saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon (**Arbani Bin Harsani**) telah datang melamar kepada Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;

Hal. 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Arbani Bin harsani** telah bekerja sebagai Buruh harian lepas yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa menurut Saksi, **Arbani Bin Harsani** mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan hubungan **Sari'ah Binti Abdul Khalik** dengan **Arbani Bin Harsani**;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya tersebut dengan **Arbani Bin Harsani**, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sekali dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. **Darmani Bin Mukni (alm)**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jl. Pendidikan RT.003 RW.002 Desa Kandangan Lama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Sari'ah Binti Abdul Khalik**;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama **Sari'ah Binti Abdul Khalik** dengan seorang laki-laki yang bernama **Arbani Bin Harsani Juman**, karena setahu saksi para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, namun anak perempuan para Pemohon belum cukup umur sehingga terhalang untuk menikah karenanya ditolak oleh KUA tersebut untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa **Sari'ah Binti Abdul Khalik** masih berusia 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa **Sari'ah Binti Abdul Khalik** dan **Arbani Bin Harsani** sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejaka;

Hal. 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Sari'ah Binti Abdul Khalik** dan **Arbani Bin Harsani** telah saling mengenal lebih kurang 1 (satu) tahun, keduanya saling mencintai serta merasa cocok;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon (**Arbani Bin Harsani**) telah datang melamar kepada Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa **Arbani Bin harsani** telah bekerja sebagai Buruh harian lepas yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa menurut Saksi, **Arbani Bin Harsani** mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan hubungan **Sari'ah Binti Abdul Khalik** dengan **Arbani Bin Harsani**;
- Bahwa setahu Saksi para Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya tersebut dengan **Arbani Bin Harsani**, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sekali dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Sari'ah Binti Abdul Khalik**, umur 15 tahun 5 bulan, sehubungan kehendak untuk melangsungkan pernikahan

Hal. 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA. PLh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama **Arbani Bin Harsani** umur 25 tahun, namun karena umur calon mempelai perempuan belum mencapai usia 19 tahun, yakni calon Mempelai perempuan 15 tahun 5 bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong menolak untuk melaksanakan pernikahan antara **Sari'ah Binti Abdul Khalik** dengan **Arbani Bin Harsani**, dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya tersebut, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 6 ayat 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pelaihari secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti (P.1 sampai dengan P.8) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang domisili Pemohon telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari **Sari'ah Binti Abdul Khalik**;

Hal. 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Abdul Khalik, telah terbukti bahwa Pemohon pernah menikah dengan almarhum Abdul Khalik dan telah dikaruniai anak yang bernama **Sari'ah Binti Abdul Khalik**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.4) berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian mantan suami Pemohon yang bernama Abdul Khalik, telah terbukti bahwa ayah kandung **Sari'ah Binti Abdul Khalik** telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut (bukti P.5) dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan karena terhalang usia calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.6) berupa akta kelahiran yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa anak perempuan bernama **Sari'ah Binti Abdul Khalik**, lahir tanggal 02 Juni 2005 (umur 15 tahun 5 bulan), karenanya saat ini belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan telah menerangkan pula bahwa **Sari'ah Binti Abdul Khalik** anak Pemohon dengan mantan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.7) berupa Ijazah yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa anak perempuan yang bernama **Sari'ah Binti Abdul Khalik**, lahir tanggal 02 Juni 2005 (umur 15 tahun 5 bulan) dan telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.8) berupa fotokopi Kartu Keluarga Calon suami Anak Pemohon telah terbukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bernama **Arbani Bin Harsani**, dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari;

Hal. 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon istri belum cukup umur untuk menikah, yaitu usia 19 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam, sama-sama bujang/gadis dan keduanya sudah saling kenal lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara kedua calon mempelai saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa para Pemohon sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan melanggar norma-norma yang dilarang oleh Agama Islam;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar anak Pemohon (calon istri) dan telah diterima dan disetujui oleh para Pemohon;
- Bahwa calon suami telah bekerja, dan bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap calon istri dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami anaknya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan **Sari'ah Binti Abdul Khalik** dengan **Arbani Bin Harsani**, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon

Hal. 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA. PLh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, sementara persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum telah mengatur tentang Dispensasi Nikah bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk perempuan, namun pernikahan antara **Sari'ah Binti Abdul Khalik** dengan **Arbani Bin Harsani** sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan maksiat yang tidak diridhoi Allah SWT, oleh karenanya Hakim berpendapat alternatif hukum yang terbaik adalah memberikan Dispensasi Nikah kepada anak para Pemohon. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada maslahat, sesuai dengan kaedah fiqih yang diambil Hakim menjadi pendapat Majelis:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan daripada menerima maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak para Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sebagai berikut :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Hal. 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA. PLh



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Sari'ah Binti Abdul Khalik** untuk menikah dengan calon suami bernama **Arbani Bin Harsani**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah*, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mahmudah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA. PLh



Hakim,

Dra. Rabiatul Adawiah

Panitera Pengganti,

Mahmudah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp246.000,00
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Hal. 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA. PLh